

PERUBAHAN KEDUA - DAFTAR CALON TETAP - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - PROVINSI - NUSA TENGGARA BARAT - DALAM - PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024

2023

Kpt 7 THN 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengenai mekanisme pembatalan Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perubahan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang DCT, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023; Putusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor Register: 003/PS.REG/52/I/2024; Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini mengatur: Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam pemilihan umum Tahun 2024, Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB berdasarkan hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Proses yang tercantum dalam lampiran I, Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB karena alasan meninggal dunia yang tercantum dalam lampiran II dan lampiran III.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 4 Januari 2024.
  - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku Sebagian.
  - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku sebagian.
  - Lamp. 12 hlm.